



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penanganan kasus perempuan dan anak secara profesional, cepat, terintegrasi, komprehensif dan lebih baik, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
  6. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

**Memperhatikan:** Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Maret 2023 Nomor 161/12723/031.1/2023 perihal Saran/ masukan terhadap Raperwali tentang SOTK UPT PPA pada Dinsos, PP dan PA Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 67/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Wali Kota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
  - b. Unsur Pembantu: Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana:
    1. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    4. Bidang Sosial, Penanganan Bencana Dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. UPTD PPA; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

3. Judul Bagian Ketujuh Bab IV diubah sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
UPTD PPA

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pada UPTD PPA;

- b. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban pada UPTD PPA;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan UPTD PPA;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada UPTD PPA;
  - e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan UPTD PPA; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 18**

Kepala dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD PPA dan Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 26 Mei 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 26 Mei 2023  
**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir.SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 21/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009